



ISBN : 978-602-361-217-8

# PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM DAN INDUSTRI

*Refleksi Pembangunan Hukum Nasional di Era Industrialisasi dalam  
Perspektif Transendensi Pancasila*

**Gedung Pascasarjana  
Universitas Muhammadiyah Surakarta,  
6 April 2019**



**Prosiding Seminar Nasional Hukum Dan Industri**  
*Refleksi Pembangunan Hukum Nasional di Era Industrialisasi dalam  
Perspektif Transendensi Pancasila*

*Gedung Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 6 April 2019*



2019

# Prosiding Seminar Nasional Hukum Dan Industri

Refleksi Pembangunan Hukum Nasional di Era Industrialisasi dalam  
Perspektif Transendensi Pancasila

*Gedung Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 6 April 2019*

<b>Penanggung Jawab</b>	:	<b>Prof. Dr. Bambang Sumarjoko (Direktur Sekolah Pascasarjana UMS)</b>
<b>Ketua Panitia</b>	:	<b>Arie Purnomosidi, SH., MH</b>
<b>Sekretaris</b>	:	<b>Nunik Nurhayati, SH., MH</b>
<b>Bendahara</b>	:	<b>Siti Zulia</b>
<b>Reviewer</b>	:	<b>1. Prof.Dr. Absori, SH, M.Hum 2. Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati, SH, M.Hum 3. Prof. Dr. Harun</b>
<b>Editor</b>	:	<b>1. Nunik Nurhayati, SH., MH 2. Arie Purnomosidi, SH., MH 3. Catur Yuniyanto, SH, MH 4. Hariyadi Fajar Nugroho, S.Kom</b>
<b>Sie Acara</b>	:	<b>Achmad Yunus, SH.MH</b>
<b>Humas &amp; Publikasi</b>	:	<b>Nurul Azizah, SE</b>
<b>IT dan Website</b>	:	<b>Yuldarahman, S.Kom</b>
<b>URL</b>	:	<b><a href="http://www.hukumtransendental.ums.ac.id">http://www.hukumtransendental.ums.ac.id</a></b>
<b>Layouter</b>	:	<b>T. Santosa, S.Kom</b>
<b>Desain Cover</b>	:	<b>T. Santosa</b>
	:	
<b>ISBN</b>	:	<b>978-602-361-217-8</b>
<b>Cetakan 1</b>	:	<b>Juli, 2019</b>
	:	

Copyright © 2019 Hak Cipta Pada Penulis dilindungi Undang-Undang

## **Penyelenggara:**

Sekolah Pascasarjana-Program Doktor Ilmu Hukum UMS

## **Kerjasama:**

Sinergi BUMN Institute

Asosiasi Doktor Hukum Indonesia

EduShallman

Penerbit:

Muhammadiyah University Press

Gedung i Lantai 1

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Jl. A Yani Pabelan Kartasura Surakarta 57162

Telp. 0271-717417-2172

Email: [muppress@ums.ac.id](mailto:muppress@ums.ac.id)

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya, sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Khotimul ambiya' yang membawa risalah kebenaran dan teladan bagi umat manusia. Prosiding ini merupakan naskah yang diseminarkan pada Seminar Nasional dan Call for Papers Dengan tema *Hukum dan Industri: “Refleksi Pembangunan Hukum Nasional di Era Industrialisasi dalam Perspektif Transendensi Pancasila* Yang diselenggarakan oleh Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, pada tanggal 6 April 2019, bertempat di Ruang Seminar Lantai 5 Gedung Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Seminar ini bertujuan untuk mengeksplorasi gagasan-gagasan yang berkaitan dengan hukum dan industri di era industrilisasi dalam perspektif transendental dan pancasila.

Industrialisasi di dunia ditandai dengan dimulainya revolusi industri pada akhir abad ke-17 di Eropa. Revolusi industri menitikberatkan pada perubahan proses industri akibat perubahan perilaku manusia yang mulai mengarah pada tujuan-tujuan pragmatis akibat modalitas bernalar manusia yang didominasi oleh rasionalisme disamping intuisi dan empiris. Realitas pertumbuhan hukum yang cenderung lebih lambat dibandingkan dengan perkembangan industri menjadikan persoalan tersendiri. Apabila hukum dipandang sebagai serangkaian aturan-aturan yang dibuat oleh penguasa sebagai pedoman kehidupan manusia termasuk perkembangan industri, maka hukum merupakan bingkai kecil dari sebuah gambar yang berukuran besar sehingga tidak semua ruang gambar dapat terakomodasi dalam bingkai tersebut.

Dialektika pemikiran hukum hari ini yang masih didominasi oleh aliran positivisme hukum membuat daftar panjang persoalan hukum tidak pernah terselesaikan, bahkan cenderung bertambah. Realitas hukum yang tumbuh melambat dan involutif tidak bisa mengakomodasi kebutuhan akibat perubahan perilaku manusia yang lebih cepat, termasuk perubahan yang mempengaruhi terjadinya revolusi industri sampai dengan era industri 4.0 sekarang. Positivisme hukum berhasil menyingkirkan pemikiran-pemikiran yang berpijak dan berorientasi pada metafisik-transedental, karena dianggap tidak rasional dan mengkaburkan kemurnian hukum, hukum semata-mata dilihat sebagai objek yang khusus, tanpa bersentuhan dengan agama, moral, etik, politik, sosial budaya dan ekonomi. Praksis hukum dimaknai sebagai aturan-aturan tertulis, kumpulan kitab UU yang penuh dengan prosedur-prosedur yang membonsai struktur sosial dan perilaku manusia yang dinamis. Positivisme hukum mengenal modus hukum hanya berkaitan dengan 4 (empat) hal, yaitu: perintah, larangan, ijin dan dispensai yang kesemuanya tidak bisa mengakomodasi dinamika kehidupan empiris.

Persoalan moral dan etis dalam hukum yang transenden dianggap telah selesai pasca renaissance, akan tetapi justru hal itulah yang menjadi persoalan utamanya sehingga hukum cenderung kering dan jumud. Orientasi pemikiran-pemikiran kontemporer juga justru menunjukkan sikap apresiatif terhadap pemikiran hukum yang berdimensi transenden sebagai alternatif untuk mencairkan keringnya hukum khususnya menghadapi perkembangan industri

yang tumbuh lebih cepat. Dalam konteks Indonesia hukum yang transenden ini penuh dengan resistensi, positivisme hukum yang dibangun di Indonesia ratusan tahun pada era kolonialisme tidak mudah dihilangkan begitu saja, padahal salah satu tujuan kemerdekaan Indonesia adalah pembebasan masyarakat Indonesia dalam segala hal termasuk kebebasan dalam berpikir dan mengkonstruksi hukum.

Produk transenden pendiri bangsa yang pertama kali adalah Pancasila. Ikrar Ketuhanan dalam Pancasila menunjukkan kualitas bangsa yang transenden. Pancasila sebagai postulasi merupakan cita bangsa (*staatsidee*) sekaligus cita hukum (*rechtsidee*) yang berfungsi regulatif sekaligus konstitutif, konsekuensinya adalah setiap produk hukum yang berlaku di Indonesia merupakan derivasi dari Pancasila, artinya tidak dibenarkan ada pertentangan antara produk hukum dengan Pancasila, namun persoalannya terjadi putus nalar dan kesesatan logika dalam pembangunan hukum di Indonesia, sehingga hukum yang dibangun cenderung untuk mengakomodasi kepentingan kapitalisme tanpa menyentuh substansi keadilan yang dibutuhkan masyarakat.

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para penulis makalah, penyaji, penyunting, serta semua pihak yang terkait yang telah bekerja keras sehingga prosiding ini dapat diterbitkan. Harapan kami selanjutnya, semoga prosiding ini dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum Industri di Indonesia demi kesejahteraan seluruh masyarakat.

**Ketua Panitia**

Arie Purnomosidi, S.H.,M.H

## Daftar Isi

Halaman Judul .....	<i>i</i>
Kata Pengantar .....	<i>ii</i>
Daftar Isi .....	<i>iv</i>
Model Pengawasan Data Pribadi Di Era Teknologi Finansial <i>Ellectrananda Anugerah Ash-Shidiqqi, S.H., M.H., M.Si</i> .....	<b>1</b>
Tolong-Menolong Dalam Asuransi Syariah (Preskriptif Pancasila Dan Undang-Undang 40 Tahun 2014 Perasuransian) <i>Ilham Akbar, S.H., M.Kn.</i> .....	<b>11</b>
Peningkatan Pemasaran Dan Sertifikasi “Wedang Uwuh Becici” Di Gunungcilik Kecamatan Dlingo Bantul <i>Yeni Widowaty</i> .....	<b>29</b>
Prinsip Pacta Sunt Servanda Dan Daya Mengikatnya Dalam Kontrak Bisnis Perspektif Transendens <i>Septarina Budiwati, S.H., M.H.</i> .....	<b>41</b>
Perlindungan Bagi Pekerja Di Era Revolusi Industri 4.0 Dalam Perspektif Hubungan Industrial Pancasila <i>Taryono, Arie Purnomosidi, Ratna Riyanti</i> .....	<b>47</b>
Partisipasi Masyarakat Sebagai Perwujudan Pemerintahan Berwawasan Pancasila Dalam Mekanisme Perizinan Lingkungan <i>Ardianto Prabowo, I Gusti Ketut Rachmi Handayani, Isharyanto</i> .....	<b>57</b>
Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatur Transportasi Umum Berbasis Teknologi Di Era Industrialisasi <i>Nida Zahra Hana, Supanto, Mulyanto</i> .....	<b>73</b>
Kedudukan Fatwa Ulama Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Landasan Operasional Bank Syariah <i>Astika Nurul Hidayah</i> .....	<b>93</b>

Penataan Sistem Peraturan Perundang-Undangan Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional <i>Dr. Lusia Indrastuti, S.H., M.Si., M.H. , Abdul Kadir Jaelani.....</i>	<b>103</b>
Keadilan Berdasar Pancasila Dalam Merespon Dinamika Transportasi Konvensional Dan Online Di Indonesia <i>Ashintia Sekar Bidari, Merlin Swantamalo Magna.....</i>	<b>121</b>
Integrasi Proses Sosiologis Yuridis Berbasis Hukum Adat Dalam Masyarakat Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Dalam Pengeolaan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Di Hutan Jati Donoloyo Wonogiri <i>Aries Isnandar, Dewi Iriani, Alfalachu Indiantoro.....</i>	<b>135</b>
Konstruksi Hukum Transformasi Digital <i>Telemedicine</i> Di Bidang Industri Kesehatan Berbasis Nilai Pancasila <i>Yovita Arie Mangesti.....</i>	<b>157</b>
Hukum Yang Responsif Terhadap Revolusi Industri 4.0 Dalam Perspektif Pancasila <i>Sanusi, Kus Rizkianto, Kanti Rahayu .....</i>	<b>173</b>
Tata Kelola Anggaran Desa Bersumber Apbn Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Masyarakat Pinggiran Berbasis pemerataan Pembangunan Pedesaan Dalam Perspektif Nawa Cita ( <i>Studi Kasus Di Wilayah Ciayumajakuning</i> ) <i>Sugianto.....</i>	<b>183</b>
Konstitusionalitas UU Ketenagakerjaan: Pengaruhnya terhadap Hubungan Industrial <i>Luthfi Widagdo Eddyono.....</i>	<b>195</b>
Pergeseran Nilai Hukum Dan Nilai Sosial Budaya Di Era Otonomi Daerah <i>Rollys Suriani.....</i>	<b>211</b>
Cita Hukum Pancasila Di Antara Pluralitas Hukum Nasional <i>Achmad Irwan Hamzani,mukhidin,havis Aravik .....</i>	<b>221</b>

Tranformasi Pembangunan *Local Self Government* Dalam Persfektif Negara Hukum  
Pancasila

*Sarip, Nur Rahman, Elya Kusuma Dewi* ..... 237

